



## KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: B-445/Un.09/1.2/KP.00.3/07/2023TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018023204 tanggal 29 Juli 2023;

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama : EKA SARTIKA, M.Pd.  
Nomor Induk PPPK : 198503012023212033  
Tempat/Tanggal Lahir : KOTA PALEMBANG, 01 Maret 1985  
Jenis Kelamin : Wanita  
Pendidikan : S-2 PENDIDIKAN BAHASA Tahun 2014  
Jabatan : ASISTEN AHLI - DOSEN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS  
Golongan : X  
Gaji : Rp 3.091.900  
Unit Kerja : PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS – UIN Raden Fatah Palembang  
Instansi : Kementerian Agama

- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PALEMBANG

Pada tanggal : 31 Juli 2023

a.n. Menteri Agama  
Kepala Biro Administrasi Umum,  
Perencanaan, dan Keuangan,



DUR BRUTU  
NIP. 196505151991021001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PALEMBANG;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
6. Pertinggal.